



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, domisili elektronik/email yosdios.id@gmail.com untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, domisili elektronik/email yolandaveroni@gmail.com untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 25 Oktober 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pts, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat adalah istri sah penggugat yang telah menikah di Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bernota Putussibau pada 24 September 2018 dengan akta perkawinan pencatatan sipil nomor: XXXX-KW-11102018-XXXX;
2. Bahwa saat ini tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama penggugat dan tidak diketahui alamat pastinya;

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penggugat dan tergugat telah cerai secara adat pada Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 dengan dikeluarkannya berita acara terkait perceraian secara adat tersebut yang di ketahui dan di tandatangani oleh Orangtua atau Wali dari tergugat dan penggugat, Kepala Adat, Temenggung Taman, serta Kepala Desa Riam Tapang;
4. Bahwa dalam menjalani kesehariannya dirumah, tergugat sering bersikap kasar sehingga penghuni lain merasa tidak nyaman dan membuat penggugat tertekan dalam menjalani kesehariannya di rumah, bahkan tergugat sampai pernah menggunakan kekerasan fisik kepada orang rumah yang sangat membuat penggugat kecewa dalam menjalani kehidupan berumah tangga;
5. Bahwa dalam menggunakan media sosial, tergugat sering mengunggah status yang menyinggung perasaan orangtua penggugat;
6. Bahwa orang tua penggugat sering menegur dan menasehati agar tergugat tidak melakukan atau mengunggah hal-hal yang kurang pantas di media sosial apalagi yang menyangkut rahasia rumah tangga, namun tidak pernah diindahkan oleh tegugat;
7. Tergugat bersikap sangat posesif terhadap penggugat dimana hal tersebut mempengaruhi kehidupan sosial, pertemanan bahkan dalam pekerjaan penggugat;
8. Penggugat pernah memberikan nasehat agar bisa lebih baik dan rukun dalam hidup bersama namun tidak ada perubahan sikap dari tegugat selama 5 tahun terakhir masa pernikahan dimana penggugat telah cukup sabar dalam menghadapi sikap tergugat;
9. Dari beberapa poin diatas tidak jarang menimbulkan perkecokan yang berkepanjangan antara penggugat dan tergugat dalam kehidupan berumah tangga sehingga pnggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengn tergugat (cerai).

Berdasarkan uraian yang telah penggugat sampaikan diatas, maka penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putussibau, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan penggugat;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhan;
3. Menetapkan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2018 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor : xxxx-KW-11102018-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil putus karena perceraian dengan segala akibat;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Putussibau atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agung Budi Setiawan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Putussibau sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Desember 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan hari persidangan berikutnya, ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan ataupun mengirimkan kuasanya meski telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat dan karena Tergugat pernah hadir pada

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sidang pertama, maka pemeriksaan dilakukan dengan tidak dihadiri Tergugat (*contradictoire*);

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 07 Februari 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 17 Januari 2019, setelah diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 08 November 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 12 Oktober 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Berita Acara penyelesaian secara adat yang ditandatangani oleh Ketua Adat Markus Lasa pada tanggal 21 Oktober 2023, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dari P-1, P-3, P-4, dan P-5 semuanya adalah berupa foto kopi dan telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-2 adalah berupa fotokopi dari fotokopi, dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1) Martha Banang, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung dari Penggugat dan mertua dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 September 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencatatkan pernikahannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 11 Oktober 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi, bersama dengan Saksi;
- Bahwa adapun permasalahan di antara keduanya muncul setelah menikah, di mana Penggugat tidak senang karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan serta selalu mencurigai Penggugat;
- Bahwa selama tinggal di rumah Saksi, Penggugat dan Tergugat juga kerap bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan jika bertengkar Tergugat sering keluar dari rumah dengan emosi dan pernah keluar dari rumah dengan membawa pisau;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak lagi tinggal di rumah Saksi setelah pertengkaran yang terakhir dengan Penggugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran yang terakhir antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat merasa cemburu pada Penggugat, oleh karena Penggugat membantu anak sekolah yang tinggal di rumah mengikat rambut. Anak tersebut minta bantu

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mengikat rambut karena sedang masa orientasi siswa. Tergugat merasa cemburu dan hendak menelanjangi anak tersebut di depan Penggugat. Dan hal tersebut menyebabkan Penggugat marah dan membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa selain mudah cemburu dan temperamental, Tergugat juga suka mengumbar permasalahan di media sosial. Saat itu Tergugat membuat status lebih suka makan di luar karena tidak suka beras usang yang di masak di rumah. Oleh karena itu, mengetahui hal tersebut dan Saksi mengatakan pada Tergugat bahwa Saksi tidak bisa lagi hidup dengan Tergugat, dan Saksi mengusirnya dari rumah;
- Bahwa oleh karena sikap Tergugat yang sudah sangat keterlaluan, Penggugat saat itu juga mengatakan mau menceraikan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah tidak lagi tinggal bersama sudah bercerai secara Adat;
- Bahwa menurut Saksi sebagai orangtua, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan karena sudah tidak harmonis dan karena sifat Tergugat yang tidak dapat berubah yaitu sering cemburuan serta sering mengumbar permasalahan di media sosial;

2) Emilia Sari, di bawah janji menerangkan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante dari Penggugat dan mertua dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 September 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencatatkan pernikahannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 11 Oktober 2018;

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi Martha Banang, bersama dengan Saksi Martha Banang;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Penggugat dan Saksi Martha Banang selaku kakak Saksi, dan menurut informasi yang Saksi terima Tergugat memiliki sifat temperamental, cemburuan, sering ketus dalam berbicara, dan sikapnya terhadap keluarga tidak bersahabat;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah Saksi dan memperlihatkan video yang menurut Tergugat, video tersebut merupakan bukti Penggugat telah berselingkuh. Akan tetapi Saksi mengetahui video tersebut telah ada sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi Martha Banang, yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat pernah bercerita Tergugat pernah marah hingga mau mencekiknya dan Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar saat di meja makan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dan sudah melakukan cerai secara adat;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat, sempat diadakan pertemuan keluarga dan Penggugat bercerita, Tergugat cemburu terhadap anak sekolah yang tinggal di rumah dan Tergugat sering menjelek-jelekkan pekerjaan anak tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah adalah karena Tergugat menyetrika lengan anak sekolah yang tinggal di rumah tersebut, disebabkan Tergugat merasa cemburu dengan anak tersebut;
- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya;

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan sampai akhirnya saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berdasarkan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi yang telah diajukan diketahui fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pekawinan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor Cosmas Ambo Patan, SMM pada tanggal 24 September 2018;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada tanggal 11 Oktober 2018 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, hal tersebut diketahui karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dan saat ini antara keduanya sudah tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa adapun pertengkaran tersebut sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, adalah diketahui

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat yang mudah cemburu dan tempramental;

- Bahwa setelah Tergugat pergi dari rumah dan tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan cerai secara adat, karena keduanya sudah tidak bisa lagi untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai gugatan dari Penggugat, apakah Pengadilan Negeri Putussibau berwenang atau tidak untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh orang yang beragama selain Islam, maka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Tergugat, dan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga milik Penggugat dan Tergugat, yang mana terhadap bukti tersebut dalam persidangan telah pula dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 sebagaimana di atas, diketahui bahwa benar sebagaimana identitas KTP Tergugat bertempat tinggal di Jl. Jembatan Pelita No 12 A, RT 4 RW 1, Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Di mana setelah dilakukan panggilan sidang ternyata Tergugat hadir dalam persidangan dan telah pula dilakukan upaya mediasi di antara Penggugat dan Tergugat, meskipun pada akhirnya Tergugat tidak pernah lagi hadir dalam persidangan atau mengirimkan kuasanya;

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana bukti surat P-2 dan P-3, diketahui tempat tinggal Tergugat yang terakhir adalah Jl. Jembatan Pelita No 12 A, RT 4 RW 1, Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, maka Pengadilan Negeri Putussibau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan dari Penggugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkaranya juga akan memeriksa secara teliti dan cermat tentang syarat formal dari surat gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 142 R.Bg Jo. 143 R.Bg Jo. Pasal 147 R.Bg Jo. Pasal 8 Ayat (1), (2), dan (3) R.v;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati formalitas gugatan Penggugat, telah didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh Penggugat serta mencantumkan identitas Penggugat dan Tergugat dengan jelas, menurut Majelis Hakim surat gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menentukan pendapatnya akan pokok gugatan Penggugat tersebut di atas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat, apakah telah dilangsungkan secara sah, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor Cosmas Ambo Patan, SMM pada tanggal 24 September 2018, yang mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan pada tanggal 11 Oktober 2018 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bukti tersebut cukup membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa adapun alasan pokok agar perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sampai akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama. Di mana dalam persidangan diketahui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dilatarbelakangi karena Tergugat mempunyai sifat temperamental dan mudah merasa cemburu yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat harus bercerai;

Menimbang, bahwa namun demikian pertengkaran/keributan yang dimaksud disini untuk dapat dipakai sebagai alasan perceraian adalah bukan perselisihan biasa melainkan pertengkaran/keributan yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan hal tersebut tentunya harus dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana yang diajukannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada uraian tersebut di atas tentunya Penggugat harus dapat membuktikannya dari bukti yang diajukan, dan dari bukti tersebut harus pula cukup menggambarkan adanya persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat apakah memang sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang untuk dapatnya perkawinan dinyatakan cerai sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Di mana menurut aturan ini, jika suami dan istri cecok terus menerus, salah satu atau kedua belah pihak bisa mengajukan cerai. Cecok terus menerus

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pts



yang membuat pasangan tidak bisa hidup rukun itulah yang dalam ilmu hukum lazim disebut *onheerbare tweespalt*;

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan beberapa yurisprudensi sehubungan dengan cekcok/ pertengkaran terus menerus tersebut antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, dengan kaidah hukum “tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tertanggal 28 Januari 1987, yang menegaskan mengenai: “Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan atau *onheerbare tweespalt* bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa mencermati dari apa yang diterangkan oleh saksi – saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, diketahui Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah atau sudah tidak tinggal bersama, yang mana dalam persidangan diketahui bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat memang benar sering terjadi pertengkaran yang mana hal tersebut disebabkan karena Tergugat sebagai Istri mempunyai sifat yang temperamental dan mudah cemburu, yang hal tersebut menyebabkan perkawinan dan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dan tidak dapat lagi dipertahankan. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian antara pihak keluarga, namun demikian keduanya sudah tidak dapat lagi didamaikan dan pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat juga sudah melakukan cerai secara adat;

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada fakta persidangan tersebut di atas, jelas menggambarkan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak lagi harmonis dan tidak dapat lagi untuk dipertahankan sehingga kesemua itu dipandang sejalan dengan maksud Yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, telah memberikan gambaran nyata pada Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah berlandaskan hukum dan Penggugat dapat membuktikan dalilnya sehingga terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan dengan perubahan seperlunya pada redaksional yang akan Majelis Hakim sebutkan dalam pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak dan demi tertibnya administrasi kependudukan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu sebagai tempat terjadinya perkawinan dan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum keempat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan juga perubahan seperlunya pada redaksional yang akan Majelis Hakim sebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat kesatu dan kedua yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ketiga dan keempat gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap petitum kesatu dan kedua gugatan Penggugat tersebut juga dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pts



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal 24 September 2018 dan telah dicatatkan Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-11102018-xxxx pada tanggal 11 Oktober 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam register perkawinan yang bersangkutan maupun dalam register perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencatatkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Didik Nursetiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H., dan Radityo Muhammad Harseno, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada Hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Nursuci Ramadhani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.,

Didik Nursetiawan, S.H.

Ttd

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nursuci Ramadhani, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|--------------|----------------------|
| 1. Materai | Rp 10.000,00 ; |
| 2. Proses | Rp 75.000,00; |
| 3. PNBP | Rp 50.000,00; |
| 4. Panggilan | Rp 80.000,00; |
| 5. Redaksi | <u>Rp 10.000,00;</u> |
| Jumlah | Rp225.000,00; |

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pts